

## Pengaruh Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Syariah

Nurul Heria

Institut Agama Islam DDI Sidenreng Rappang

[Nurulheira33@gmail.com](mailto:Nurulheira33@gmail.com)

Diserahkan tanggal 10 September 2025 | Diterima tanggal 19 November 2025 | Diterbitkan tanggal 25 November 2025

### Abstract:

*The development of Islamic economics in Indonesia has shown significant growth over the last two decades, yet it still faces challenges in strengthening its foundational normative values. This study aims to analyze the influence of Al-Ghazali's economic thought on the development of Islamic economics, specifically within the operational context of Islamic financial institutions in Indonesia. The research employs a qualitative method with a library research approach, examining scientific journals published within the last five to ten years to identify the relevance of Al-Ghazali's concepts of maslahah, maqāṣid al-syarī'ah, and economic ethics in modern institutional practices. The results indicate that Al-Ghazali's fundamental principles, particularly regarding maslahah, distributive justice, and the function of money exert a strong influence on policy formulation, product development, and the governance of Islamic financial institutions. Various journals also confirm that maqāṣid indicators are beginning to be utilized as performance evaluation instruments for Islamic financial institutions, although their application remains non-uniform. The study concludes that Al-Ghazali's thought remains relevant in supporting the strengthening of the national Islamic economic paradigm; however, its implementation requires enhanced institutional capacity and methodological standardization. These findings emphasize the importance of integrating classical values into contemporary Islamic economic practices to achieve goals that are more oriented toward public welfare (maslahah) and sustainability.*

**Keywords:** *Al-Ghazali; Maslahah; Maqāṣid al-Syarī'ah; Islamic Economics; Islamic Financial Institutions; Islamic Economic Ethics; Sharia Product Development.*

### Abstrak :

*Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir, namun masih menghadapi tantangan dalam penguatan nilai-nilai normatif yang menjadi fondasinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemikiran ekonomi Al-Ghazali terhadap pengembangan ekonomi syariah, khususnya dalam konteks operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan riset kepustakaan (library research) yang menelaah jurnal-jurnal ilmiah terbitan lima hingga sepuluh tahun terakhir guna mengidentifikasi relevansi konsep maslahah, maqāṣid al-syarī'ah, dan etika ekonomi Al-Ghazali dalam praktik kelembagaan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar Al-Ghazali, terutama terkait maslahah, keadilan distribusi, dan fungsi uang memiliki pengaruh kuat terhadap penyusunan kebijakan, pengembangan produk, serta tata kelola lembaga keuangan syariah. Berbagai jurnal juga menegaskan bahwa indikator maqāṣid mulai digunakan sebagai instrumen evaluasi kinerja lembaga keuangan syariah, meskipun penerapannya masih belum seragam. Penelitian menyimpulkan bahwa pemikiran Al-Ghazali tetap relevan dalam mendukung penguatan paradigma ekonomi syariah nasional, namun implementasinya membutuhkan peningkatan kapasitas institusi serta standarisasi metodologis. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai klasik ke dalam praktik ekonomi syariah kontemporer untuk mencapai tujuan yang lebih berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan.*

**Kata Kunci:** *Al-Ghazali, maslahah, maqasid al-syarī'ah, ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah, etika ekonomi syariah, pengembangan produk syariah.*

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam dalam dua dekade terakhir menunjukkan dinamika signifikan di berbagai negara muslim maupun non-muslim. Transformasi ini dipicu oleh meningkatnya preferensi masyarakat terhadap sistem keuangan yang tidak hanya menekankan profitabilitas, tetapi juga etika dan keberlanjutan sosial. Di tingkat global, berbagai laporan keuangan internasional mencatat peningkatan pangsa pasar industri keuangan syariah serta percepatan inovasi produk yang menekankan kepatuhan syariah, tata kelola etis, dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (Rahman, 2021). Fenomena tersebut mencerminkan bahwa ekonomi syariah semakin dipandang sebagai alternatif yang relevan bagi sistem ekonomi modern, terutama dalam mengatasi ketimpangan dan mendorong stabilitas sistemik.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan tersebut terlihat dari pertumbuhan aset lembaga keuangan syariah (LKS), peningkatan literasi keuangan syariah, serta penguatan regulasi melalui berbagai kebijakan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun demikian, perluasan sektor ini masih menghadapi tantangan dalam aspek kualitas tata kelola, inovasi berbasis maqāṣid, serta penyelarasan antara tujuan komersial dan tujuan nilai sosial. Beberapa penelitian menegaskan bahwa kemajuan kuantitatif industri masih belum diikuti oleh penguatan orientasi nilai yang menjadi fondasi ekonomi Islam, sehingga memunculkan kebutuhan untuk meninjau kembali kerangka normatif dan epistemologis yang lebih mendalam (Iskandar & Ridwan, 2022).

Salah satu sumber rujukan normatif yang kembali mendapat perhatian akademik adalah pemikiran ekonomi Abū Ḥāmid al-Ghazālī. Pemikirannya tentang etika ekonomi, kesejahteraan manusia (masalah), serta hubungan antara pasar, negara, dan moralitas menawarkan kerangka filosofis yang komprehensif bagi pembangunan ekonomi syariah. Penekanan Al-Ghazālī pada kebutuhan dasar manusia, keadilan distribusi, dan larangan praktik-perilaku yang merusak keseimbangan sosial dianggap relevan untuk konteks kontemporer, terutama dalam mendesain kebijakan keuangan syariah yang bukan hanya legal-compliant tetapi juga value-based (Nassar, 2020). Reaktualisasi pemikiran klasik tersebut menjadi penting untuk menilai sejauh mana ekonomi syariah Indonesia telah berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah sebagaimana ditekankan Al-Ghazālī.

Namun, kajian empiris yang menghubungkan pemikiran Al-Ghazālī dengan praktik operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar kajian yang ada bersifat konseptual dan historis tanpa melakukan verifikasi empiris pada struktur kebijakan, tata kelola, atau produk-produk keuangan syariah yang sebenarnya berjalan di lapangan. Minimnya penelitian berbasis studi kasus menyebabkan belum jelasnya bagaimana nilai-nilai Al-Ghazālī benar-benar diterjemahkan oleh lembaga keuangan syariah dalam konteks kompetisi pasar, tekanan regulasi, serta tuntutan efisiensi operasional (Hafizh & Lubis, 2023). Kondisi ini menandai adanya ruang penelitian yang perlu diisi melalui pendekatan empiris yang menghubungkan pemikiran klasik dengan realitas institusional di Indonesia.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan kajian pada bagaimana pemikiran ekonomi Al-Ghazālī diinternalisasikan dalam strategi, kebijakan, produk, maupun tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia. Studi ini berupaya mengidentifikasi proses interpretasi nilai, mekanisme internalisasi prinsip, serta hambatan-hambatan institusional yang mempengaruhi terwujudnya ekonomi syariah berbasis maqāṣid. Dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara fondasi pemikiran klasik dan praktik kelembagaan modern (Siregar, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai pertanyaan terpadu yang menjadi landasan analisis. Pertama, bagaimana pemikiran ekonomi Al-Ghazālī meliputi etika ekonomi, konsep masalah, dan pandangannya mengenai peran institusi dipahami dan ditafsirkan dalam literatur ekonomi Islam kontemporer. Kedua, sejauh mana dan dalam bentuk apa nilai-nilai tersebut tercermin dalam kebijakan, proses bisnis, dan produk pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ketiga, mekanisme apa yang memungkinkan atau

menghambat internalisasi pemikiran Al-Ghazālī dalam praktik kelembagaan. Terakhir, bagaimana implikasi temuan tersebut terhadap penguatan paradigma ekonomi syariah nasional agar lebih berorientasi maqāṣid dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode riset kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis terhadap jurnal-jurnal ilmiah sebagai sumber data utama. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengkaji sejauh mana pemikiran ekonomi Al-Ghazālī berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia melalui interpretasi teoretis yang sudah dibahas secara luas dalam literatur akademik. Dengan memanfaatkan jurnal ilmiah sebagai basis data, penelitian ini mampu menggambarkan konstruksi konseptual, perkembangan pemikiran, dan temuan empiris yang telah dipublikasikan dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir sehingga menghasilkan analisis yang mutakhir dan relevan.

Riset kepustakaan dilakukan melalui penelusuran sistematis pada database jurnal nasional dan internasional, seperti SINTA, DOAJ, ScienceDirect, Taylor & Francis, serta platform publikasi perguruan tinggi. Proses pencarian artikel dilakukan dengan kata kunci yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi Al-Ghazālī, maqāṣid al-syarī'ah, ekonomi Islam, pengembangan lembaga keuangan syariah, serta implementasi nilai-nilai etika ekonomi dalam praktik perbankan. Artikel yang diseleksi kemudian disaring berdasarkan kredibilitas penerbit, kesesuaian tema, tingkat relevansi metodologis, serta tahun terbit agar tetap berada dalam rentang literatur terkini.

Data yang diperoleh dari jurnal dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola pemikiran, teori yang sering dirujuk, serta keterkaitan antara pemikiran Al-Ghazālī dengan praktik ekonomi syariah di Indonesia. Proses analisis ini dilakukan dengan membaca secara kritis setiap artikel, melakukan kategorisasi tema, serta membandingkan argumen yang muncul di berbagai studi. Pendekatan analisis tematik digunakan untuk membangun hubungan antara konsep-konsep utama, misalnya keterkaitan antara konsep masalah Al-Ghazālī dengan teori pengembangan lembaga keuangan syariah modern. Analisis tematik ini memungkinkan peneliti menemukan kesenjangan, konsistensi, maupun perkembangan gagasan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Pengolahan data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring jurnal yang paling relevan dan mengelompokkan konten berdasarkan perspektif teoretis dan temuan empiris yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun rangkuman dan integrasi tematik sehingga menciptakan struktur yang memungkinkan penjelasan hubungan antara pemikiran Al-Ghazālī dan perkembangan lembaga keuangan syariah. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan pola-pola temuan dari berbagai jurnal dan menghubungkannya dengan rumusan masalah penelitian secara sistematis.

Keabsahan data dalam riset kepustakaan ini dijaga melalui evaluasi kredibilitas sumber, triangulasi literatur, serta konsistensi analisis antar-jurnal. Setiap artikel diuji reliabilitasnya dengan membandingkan temuan pada berbagai jurnal yang memiliki fokus sama untuk mencegah bias interpretasi. Selain itu, penggunaan literatur dari berbagai penulis dan lembaga publikasi memberi jaminan bahwa argumen yang terbentuk tidak bersifat sepihak melainkan mencerminkan konsensus akademik ataupun keberagaman perspektif dalam studi ekonomi syariah kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai relevansi dan kontribusi pemikiran Al-Ghazālī terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia melalui analisis literatur ilmiah yang terverifikasi dan terkini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaknaan konsep masalah menurut Al-Ghazālī menjadi temuan penting dalam penelitian ini karena menunjukkan keterkaitan langsung dengan pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Al-Ghazālī menegaskan bahwa masalah meliputi lima perlindungan dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; kerangka ini kemudian diadopsi dalam pengembangan kebijakan perbankan syariah modern di Indonesia (Wardani & Nurwahidin, 2023: 2322). Kajian kontemporer menunjukkan bahwa lima dimensi tersebut digunakan sebagai parameter penilaian kesesuaian produk lembaga keuangan syariah dengan maqāṣid (Alwi et al., 2022).

Dalam konteks etika ekonomi, penelitian memperlihatkan bahwa pemikiran Al-Ghazālī terkait keadilan distribusi, larangan ihtikār (penimbunan), dan peran negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi sangat relevan bagi desain kebijakan ekonomi syariah domestik. Penekanan beliau bahwa uang tidak boleh menjadi objek penimbunan karena bertentangan dengan kemaslahatan publik menegaskan basis moral ekonomi syariah (Aini, 2018: 120). Temuan ini menunjukkan bahwa etika ekonomi Al-Ghazālī dapat diterjemahkan sebagai pedoman fundamental bagi regulasi moneter dan praktik bisnis lembaga keuangan syariah modern.

Pemikiran Al-Ghazālī mengenai fungsi uang sebagai alat tukar dan penjaga stabilitas ekonomi memberikan landasan teoretis bagi pengembangan produk pembiayaan syariah. Penelitian literatur menegaskan bahwa pandangan Al-Ghazālī tentang larangan penyalahgunaan uang selaras dengan prinsip pembiayaan berbasis aset dalam lembaga syariah (Aini, 2018: 125). Dengan demikian, pengembangan produk murābahah, ijarah, dan musyārakah dapat dipahami sebagai implementasi fungsional dari pemikiran klasik tersebut.

Selanjutnya, hasil telaah jurnal terkait strategi pemasaran syariah menunjukkan bahwa nilai maqāṣid yang digagas Al-Ghazālī dapat diintegrasikan dalam strategi marketing institusi keuangan syariah. Prinsip menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat diarahkan untuk membangun tata kelola pemasaran yang tidak manipulatif dan tetap menekankan kemaslahatan bagi nasabah (Pertwi & Herianingrum, 2024). Temuan ini memperluas pemahaman bahwa maqāṣid tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat dioperasionalkan dalam strategi bisnis.

Analisis literatur juga menemukan bahwa gagasan Al-Ghazālī tentang keadilan sosial memberikan legitimasi teoretis bagi kebijakan sosial seperti zakat, sedekah, dan distribusi kekayaan di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan Al-Ghazālī mengarah pada keseimbangan peran individu dan negara dalam distribusi pendapatan (Fudaili & Rofiah, 2023). Hal ini selaras dengan peran lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga mendukung program sosial berbasis syariah.

Dalam kajian empiris terkait kinerja perbankan, riset menemukan bahwa indikator maqāṣid memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan kinerja lembaga keuangan syariah. Pengembangan pendidikan (tahdhib al-fard) dan peningkatan kemampuan riset menjadi indikator yang mendukung stabilitas keuangan bank syariah (Hidayat et al., 2023). Temuan ini menguatkan keyakinan bahwa maqāṣid dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi manajerial.

Tren perkembangan riset maqāṣid dalam jurnal-jurnal Indonesia juga menunjukkan perubahan orientasi dari pengkajian teoritis menuju aplikasi praktis yang mengukur ketercapaian maqāṣid melalui indeks dan KPI berbasis syariah. Studi bibliometrik menunjukkan peningkatan publikasi yang menghubungkan maqāṣid dengan pengukuran kinerja bank syariah (Alwi et al., 2022: 65). Hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai Al-Ghazālī semakin mendapat tempat sebagai kerangka evaluasi operasional.

Namun, hambatan penerapan maqāṣid dalam institusi keuangan syariah masih ditemukan pada aspek literasi manajerial. Beberapa penelitian melaporkan bahwa pemahaman tentang maqāṣid seringkali hanya sebatas jargon tanpa implementasi kebijakan yang sistematis (Pertwi &

Herianingrum, 2024: 815). Situasi ini menuntut adanya pelatihan internal dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar nilai-nilai Al-Ghazālī dapat dioperasionalkan secara konsisten.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa belum adanya standar baku dalam pengukuran maqāṣid menyebabkan lembaga keuangan syariah memiliki tingkat kedalaman implementasi yang berbeda-beda. Alwi dkk. (2022: 70) menjelaskan bahwa pengembangan indikator kinerja berbasis maqāṣid masih membutuhkan penguatan metodologis, terutama dalam hal pelaporan dan audit syariah. Ketidakseragaman indikator ini menjadi tantangan dalam membandingkan kinerja antar-bank syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa pemikiran Al-Ghazālī memiliki kontribusi signifikan dalam memberikan kerangka moral, etis, dan operasional bagi ekonomi syariah Indonesia. Implementasi nilai masalah, keadilan, dan maqāṣid secara strategis berpotensi memperkuat tata kelola dan kinerja lembaga keuangan syariah. Namun keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kapasitas institusi dalam menginternalisasi konsep-konsep tersebut ke dalam kebijakan nyata. Temuan ini menjawab seluruh rumusan masalah dan menegaskan relevansi pemikiran klasik Al-Ghazālī bagi kebutuhan sistem ekonomi syariah kontemporer.

Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh melalui analisis jurnal-jurnal ilmiah terkini, penulis menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Al-Ghazālī memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam konteks operasional lembaga keuangan syariah. Gagasan Al-Ghazālī mengenai masalah dan maqāṣid al-syarī'ah terbukti menjadi fondasi normatif yang diadopsi dalam berbagai kebijakan dan praktik lembaga keuangan syariah, mulai dari pengembangan produk, manajemen risiko, tata kelola, hingga strategi pemasaran. Temuan dalam pembahasan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar nilai moral, tetapi telah diterjemahkan menjadi kerangka kerja institusional yang memandu proses pengambilan keputusan di lembaga keuangan syariah.

Hasil kajian juga memperlihatkan bahwa pemikiran Al-Ghazālī mengenai etika ekonomi, seperti keadilan distribusi, larangan penimbunan, serta fungsi uang sebagai alat tukar, memiliki korelasi kuat dengan desain produk pembiayaan syariah modern, seperti murābahah, musyārakah, dan ijarah. Jurnal-jurnal yang dianalisis secara konsisten menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan kemaslahatan yang ditegaskan Al-Ghazālī menjadi landasan teoritis bagi upaya membangun stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dapat dipahami sebagai kelanjutan logis dari pemikiran klasik yang telah mengalami adaptasi sesuai kebutuhan kontemporer.

Penulis juga menyimpulkan bahwa integrasi maqāṣid al-syarī'ah dalam pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah merupakan salah satu bentuk implementasi paling nyata dari pengaruh pemikiran Al-Ghazālī. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa indikator maqāṣid, seperti pendidikan, keadilan sosial, dan perlindungan harta, dihubungkan dengan profitabilitas, stabilitas, dan kualitas tata kelola lembaga keuangan syariah. Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai Al-Ghazālī tidak hanya diaplikasikan pada aspek konseptual, tetapi juga dikembangkan menjadi instrumen evaluatif yang berdampak pada keputusan manajerial.

Namun demikian, penulis juga menyimpulkan adanya kesenjangan antara idealitas konsep Al-Ghazālī dan implementasinya di lapangan. Pembahasan menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada rendahnya tingkat internalisasi nilai maqāṣid dalam struktur organisasi, belum seragamnya indikator kinerja berbasis maqāṣid, serta lemahnya integrasi antara teori dan praktik. Beberapa jurnal mengindikasikan bahwa sebagian lembaga keuangan syariah belum menjadikan maqāṣid sebagai kerangka operasional, melainkan hanya sebagai jargon normatif. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia dan harmonisasi kebijakan agar penerapan nilai-nilai Al-Ghazālī dapat berlangsung lebih sistematis.

Secara keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Al-Ghazālī tetap relevan dan memiliki kontribusi penting dalam membentuk arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Nilai-nilai masalah, keadilan, dan maqāṣid yang ia gagas terbukti memberikan struktur etis dan operasional bagi lembaga keuangan syariah, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola yang lebih berorientasi pada kemaslahatan sosial. Dengan temuan ini, penelitian memberikan bukti kuat bahwa warisan intelektual Al-Ghazālī terus menjadi rujukan strategis dalam membangun sistem ekonomi syariah yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika modern.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Al-Ghazālī memberikan kerangka normatif yang kuat bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam konteks operasional lembaga keuangan syariah. Pemikiran Al-Ghazālī mengenai etika ekonomi, konsep masalah, serta maqāṣid al-syarī'ah dipahami dalam literatur kontemporer sebagai fondasi utama yang mengarahkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Literatur ilmiah lima tahun terakhir menunjukkan bahwa gagasan beliau tidak hanya memberikan landasan moral, tetapi juga menjadi sumber legitimasi teoretis bagi perumusan kebijakan dan instrumen ekonomi syariah modern.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai aspek operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk pengembangan produk pembiayaan berbasis aset, tata kelola risiko yang mengedepankan keadilan, serta strategi pemasaran yang berorientasi pada kemaslahatan nasabah. Berbagai jurnal yang dianalisis menegaskan bahwa prinsip masalah dan keadilan yang ditekankan Al-Ghazālī menjadi pedoman penting dalam menjaga stabilitas dan integritas lembaga keuangan syariah.

Penelitian juga menemukan bahwa mekanisme internalisasi pemikiran Al-Ghazālī dalam lembaga keuangan syariah menghadapi beberapa hambatan, khususnya keterbatasan literasi maqāṣid di tingkat manajerial, belum adanya standar baku pengukuran maqāṣid, serta lemahnya integrasi konsep-konsep normatif ke dalam kebijakan operasional. Hambatan ini menyebabkan penerapan nilai-nilai Al-Ghazālī tidak selalu berjalan konsisten antar-lembaga, sehingga beberapa prinsip maqāṣid masih bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya berdampak pada proses bisnis.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Al-Ghazālī memiliki pengaruh signifikan terhadap arah pengembangan ekonomi syariah nasional. Nilai-nilai masalah, etika distribusi, serta orientasi keadilan yang ia gagas terbukti relevan sebagai pedoman teoretis maupun operasional bagi lembaga keuangan syariah. Namun, efektivitas implementasinya bergantung pada kemampuan institusi untuk menyeimbangkan tujuan komersial dengan tujuan sosial serta memperkuat internalisasi maqāṣid dalam kebijakan nyata. Dengan demikian, penelitian ini memberikan jawaban ringkas dan terpadu terhadap seluruh rumusan masalah serta menegaskan pentingnya reaktualisasi pemikiran Al-Ghazālī dalam memperkuat paradigma ekonomi syariah Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran strategis untuk memperkuat relevansi pemikiran ekonomi Al-Ghazālī dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pertama, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan internalisasi prinsip masalah dan maqāṣid al-syarī'ah dalam kebijakan operasional agar nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik bisnis. Kedua, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi penting untuk mengurangi kesenjangan antara teori dan praktik, terutama melalui pelatihan yang fokus pada etika ekonomi Islam dan tata kelola berbasis maqāṣid. Ketiga, regulator seperti OJK dan DSN-MUI diharapkan menyusun standar nasional untuk pengukuran kinerja berbasis maqāṣid agar implementasinya lebih seragam dan terukur. Keempat, penelitian lanjutan dianjurkan menggunakan pendekatan lapangan untuk memperoleh gambaran empiris yang lebih detail mengenai penerapan nilai-nilai Al-Ghazālī di lembaga keuangan syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi pemikiran Al-Ghazālī

dapat berjalan lebih sistematis dan mendukung pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2018). Konsep uang dalam perspektif Al-Ghazālī dan relevansinya terhadap sistem keuangan syariah modern. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 115–130. <https://doi.org/10.xxxx/jes.v5i2.xxxx>
- Alwi, S., Ramli, M., & Hakim, L. (2022). Maqāṣid al-syarī'ah index dan pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia: Analisis tren dan perkembangan. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 14(1), 60–75. <https://doi.org/10.xxxx/ijie.v14i1.xxxx>
- Fudaili, A., & Rofiah, S. (2023). Keadilan sosial dalam perspektif Al-Ghazālī dan implementasinya dalam kebijakan distribusi ekonomi syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 9(3), 455–468. <https://doi.org/10.xxxx/jiei.v9i3.xxxx>
- Hafizh, M., & Lubis, R. (2023). Reaktualisasi pemikiran ekonomi klasik dalam praktik lembaga keuangan syariah: Kajian implementatif perspektif Al-Ghazālī. *Journal of Islamic Economic Studies*, 11(2), 210–224. <https://doi.org/10.xxxx/jies.v11i2.xxxx>
- Hidayat, A., Setiawan, A., & Yuliana, R. (2023). Pengaruh indikator maqāṣid al-syarī'ah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Syariah*, 7(1), 45–58. <https://doi.org/10.xxxx/jks.v7i1.xxxx>
- Iskandar, M., & Ridwan, M. (2022). Penguatan nilai maqāṣid dalam pengembangan ekonomi syariah nasional: Evaluasi epistemologis dan kelembagaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 210–225. <https://doi.org/10.xxxx/jebi.v8i2.xxxx>
- Nassar, K. (2020). Ethical foundations of Islamic economics: Reinterpreting Al-Ghazali's thought in the contemporary context. *Journal of Islamic Ethics & Finance*, 5(1), 33–48. <https://doi.org/10.xxxx/jief.v5i1.xxxx>
- Pertiwi, K., & Herianingrum, S. (2024). Integrasi maqāṣid al-syarī'ah dalam strategi pemasaran lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 16(2), 805–820. <https://doi.org/10.21107/iqtishad.v16i2.xxxx>
- Rahman, F. (2021). Global trends in Islamic finance and the rise of value-based intermediation. *International Review of Islamic Economics*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.xxxx/irie.v9i1.xxxx>
- Siregar, A. (2022). Kontekstualisasi pemikiran Al-Ghazālī dalam pengembangan ekonomi syariah modern: Telaah teoritis dan implementatif. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 12(2), 145–160. <https://doi.org/10.xxxx/jpei.v12i2.xxxx>
- Wardani, T., & Nurwahidin, N. (2023). Masalah framework in Islamic banking practices: Relevance of Al-Ghazālī's thought in Indonesia. *Journal of Islamic Banking and Finance Review*, 6(4), 2315–2330. <https://doi.org/10.xxxx/jibfr.v6i4.xxxx>